

# PENANGGUNGJAWAB PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA (PPPU)


Bahwa sebagai upaya peningkatan kinerja dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, diperlukan penanggungjawab pengendalian pencemaran udara yang kompeten. Pernyataan ini tertuang di dalam **Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018** tentang “Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penanggungjawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara dan Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Udara.

**Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU)** adalah Personil yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab teknis terhadap pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara yang disebabkan oleh usaha dan/kegiatan tersebut, khususnya yang berasal dari emisi udara sumber tidak bergerak, dengan garis besar tugas menilai potensi pencemaran udara dari usaha dan/atau kegiatan, menyusun strategi dan rencana kegiatan pemantauan dan operasional alat pengendali pencemaran udara serta mengkoordinasi kegiatan pemantauan pencemaran udara, operasional pemeliharaan alat dan pengendali pencemaran udara. Seperti dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum Standardisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan Pasal 1 butir 2.

## PESERTA

Persyaratan peserta untuk mengikuti pelatihan dan uji sertifikasi **PPPU** sesuai dengan Peraturan Menteri LHK NOMOR P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 :

1. Tingkat pendidikan paling rendah :
  - A) S-1 (Strata-Satu) Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengendalian pencemaran udara;
  - B) S-1 (Strata-Satu) selain Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang pengendalian pencemaran udara;
  - C) D-3 (Diploma-Tiga) Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang pengendalian pencemaran udara;
  - D) D-3 (Diploma-Tiga) selain Rumpun Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang pengendalian pencemaran udara; atau
  - E) Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan pengalaman kerja paling sedikit 7 (tujuh) tahun di bidang pengendalian pencemaran udara.
2. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan usaha dan/atau kegiatan;
3. Mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar secara lisan dan tulisan; dan
4. Memenuhi kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi.



## TUJUAN

Peserta mempunyai kemampuan untuk :

- Melakukan evaluasi karakteristik pencemaran udara.
- Menilai potensi pencemaran udara.
- Melakukan minimisasi pencemaran udara.
- Menyusun strategi, program dan sasaran pengendalian pencemaran udara.
- Melakukan pengendalian operasi instalasi pengendalian pencemaran udara.
- Melakukan koordinasi dan pengawasan upaya pengendalian pencemaran udara

## MATERI

- Pre-test
- Identifikasi Sumber Pencemaran Udara
- Karakteristik Sumber Pencemaran Udara
- Tingkat Pencemaran Udara
- Pengendalian Pencemaran Udara
- Peralatan Pengendalian Pencemaran Udara
- Pengoperasian Alat Pengendalian Pencemaran Udara
- Pemantauan dan Analisa
- Identifikasi Bahaya & Tindakan K3
- Post-test

## INSTRUKTUR

Instruktur merupakan pembuat kebijakan, praktisi di bidang lingkungan, serta akademisi, didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI.